



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamdani Bin Herman Haromi Alm;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Pahing Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol: E-6121-YAU, Nosin: JM41E1254813, Noka: MH1JM4118KK25378 beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna hitam;
(dikembalikan kepada saksi PUTRI AMELIA Binti NASRUL)
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah obeng warna biru hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan perhiasan emas jenis gelang.
(dikembalikan kepada saksi RATNA KOMALA Binti ENDING SUDIRJA dan saksi Drs. SALEH ROCHIAT, M. Si Bin JUBAEDI (Alm))
4. Membebani terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jln. Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Lingk Pahing Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Sdr. EVI RUDIANTO (DPO) dan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) merencanakan untuk melakukan pencurian, setelah sepakat dan membagi tugas untuk melakukan pencurian, Sdr. EVI RUDIANTO (DPO) dan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU berboncengan berkeliling mencari target pencurian di wilayah Kota Kuningan, Selanjutnya ketika Sdr. EVI RUDIANTO (DPO) dan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) melintas di jalan Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan melihat rumah saksi RATNA KOMALA Binti ENDING SUDIRJA dan saksi Drs. SALEH ROCHIAT, M. Si Bin JUBAEDI (Alm) dalam keadaan sepi tanpa ada penghuninya, melihat situasi aman dan sepi, terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) turun dari sepeda motor sementara Sdr. EVI RUDIANTO (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi aman, terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencongkel, setelah pintu rusak dan terbuka terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi RATNA KOMALA Binti ENDING SUDIRJA dan saksi Drs. SALEH ROCHIAT, M. Si Bin JUBAEDI (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang yang disimpan didalam lemari pakaian.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. EVI RUDIANTO (DPO), saksi RATNA KOMALA Binti ENDING SUDIRJA dan saksi Drs. SALEH ROCHIAT, M. Si Bin JUBAEDI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa HAMDANI Bin HERMAN HAROMI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. EVI RUDIANTO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Bin Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wib bertempat di rumah Saksi di Jalan Pramuka Gg Tunas II Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut awalnya ketika saksi pulang kerumah bersama dengan Toyo, melihat pintu rumah yang awalnya tertutup dan terkunci sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian ketika Saksi masuk kedalam rumah melihat pintu lemari yang berada didalam kamar Saksi sudah dalam keadaan berantakan, dan ketika Saksi mengecek isi lemari diketahui 2 (dua) buah gelang perhiasan berupa emas hilang, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Ratna Komala untuk memberitahukan peristiwa pencurian yang telah terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Evi Rudianto yang telah mengambil barang Saksi, setelah dihubungi pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdaebut Saksi dan Ratna Komala mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jajang Nurjaman Bin Hendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wib bertempat di rumah Ratna Komala dan Drs. Saleh Rochiat, M. Si di Jalan Pramuka Gg Tunas II Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Purwawinangun,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan telah kehilangan barang berupa gelang;

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Evi Rudianto (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang milik Ratna Komala dan Saleh Rochiat saat melakukan pengembangan dan ketika Saksi mendatangi sebuah rumah di Lingk Pahing Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukamulya Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan mendapati Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Evi Rudianto (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum mengambil barang milik korban Terdakwa bersama-sama Evi Rudianto (DPO) telah direncanakan terlebih dahulu, ;
- Bahwa Terdakwa dan Evi Rudianto (DPO) sepakat dan membagi tugas dan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU berboncengan berkeliling mencari target di wilayah Kota Kuningan, Selanjutnya ketika melintas di jalan Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan melihat rumah dalam keadaan sepi tanpa ada penghuninya, melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Evi Rudianto (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi aman, Tedakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencongkel, setelah pintu rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang yang disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU yang digunakan Terdakwa adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Putri Amelia yang dilengkapi dengan STNK dan kunci kontak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putri Amelia Bin Nasrul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Evi Rudianto mengambil barang milik Ratna Komala dan Saleh Rochiat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol: E-6121-YAU beserta 1 (satu) buah kunci kontak, STNK atas nama Saksi, sedangkan BPKB masih berada di pihak leasing Mega Finance Kuningan dikarenakan masih dalam angsuran
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wib bertempat di rumah Ratna Komala dan Saleh Rochiat tepatnya di Jalan Pramuka Gg Tunas II Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Terdakwa bersama-sama Evi Rudianto telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Lingk Pahing Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Evi Rudianto dan Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, dan setelah sepakat dan membagi tugas untuk melakukan pencurian, Evi Rudianto dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU berboncengan berkeliling mencari target pencurian di wilayah Kota Kuningan, Selanjutnya ketika Evi Rudianto dan Terdakwa melintas di jalan Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan melihat rumah dalam keadaan sepi tanpa ada penghuninya, melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Evi Rudianto bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencongkel, setelah pintu rusak dan terbuka Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik rumah masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang yang disimpan didalam lemari pakaian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan Evi Rudianto pada waktu melakukan pencurian adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Putri Amelia;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan gelang emas sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol: E-6121-YAU, Nosin: JM41E1254813, Noka: MH1JM4118KK25378 beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) helm merk KYT warna hitam;
3. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
4. 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
6. 1 (satu) buah obeng warna biru hitam;
7. 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan perhiasan emas jenis gelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wib bertempat di rumah Ratna Komala dan Saksi Saleh Rochiat tepatnya di Jalan Pramuka Gg Tunas II Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Terdakwa bersama-sama Evi Rudianto telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Lingk Pahing Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang;
- Bahwa setelah sepakat dan membagi tugas kemudian Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU berboncengan berkeliling mencari target di wilayah Kota Kuningan;
- Bahwa selanjutnya ketika Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa melintas di jalan Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan melihat rumah dalam keadaan sepi tanpa ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



penghuninya, melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Evi Rudianto (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencongkel, setelah pintu rusak dan terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang yang disimpan didalam lemari pakaian;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saleh Rochiat dan Ratna Komala tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Evi Rudianto (DPO) pada waktu mengambil barang milik Saksi Saleh Rochiat adalah milik keponakan Terdakwa yaitu Putri Amelia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu: Hamdani Bin Herman Haromi Alm kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam



surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Hamdani Bin Herman Haromi Alm, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Hamdani Bin Herman Haromi Alm telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim unsure ini disusun secara Komulatif artinya untuk dapat dikatakan terpenuhi unsure ini harus di buktikan satu persatu setiap bagian dari frasa/susunan kata dari unsure ini, dan yang pertama akan terlebih dahulu dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.15 wib bertempat di rumah Ratna Komala dan Saksi Saleh Rochiat tepatnya di Jalan Pramuka Gg Tunas II Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Terdakwa mengakui bersama-sama dengan Evi Rudianto (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang milik Saksi Saleh Rochiat dan Ratna Komala;

Bahwa Terdakwa mengakui rencana sebelum mengambil barang berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di Lingk Pahing Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya, Kec. Cigugur, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa sepakat dan membagi tugas untuk melakukan mengambil barang;

Bahwa kemudian Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol E-6121-YAU berboncengan berkeliling mencari target di wilayah Kota Kuningan, Selanjutnya ketika Evi Rudianto (DPO) dan Terdakwa melintas di jalan Pramuka Gang Tunas II Rt. 11 Rw. 03, Kel. Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan melihat rumah dalam keadaan sepi tanpa ada penghuninya, melihat situasi aman dan sepi, Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Evi Rudianto (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah memastikan situasi aman Terdakwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan membuka pintu rumah tersebut dengan cara mencongkel, setelah pintu rusak dan terbuka masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas jenis gelang yang disimpan didalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyata – nyata 2 (dua) gelang milik Saksi Saleh Rochiat tersebut telah berpindah tempat dari semula yang diakui Terdakwa telah diambilnya, sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti tersebut diatas bahwa 2 (dua) gelang milik Saksi Saleh Rochiat yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik dari Saksi Saleh Rochiat dan Ratna Komala sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat bukti dan barang bukti nyata bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan diluar kehendak dari Saksi Saleh Rochiat dan Ratna Komala sebagai pemiliknya, sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya frasa mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsure mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



pada unsur kedua sepanjang fakta tentang mengambil barang dan dipergunakan kembali pada unsur ini bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Evi Rudianto (DPO) yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari target;

Menimbang, bahwa diakui Terdakwa peran dari Terdakwa sendiri masuk kedalam rumah dan mengambil barang sementara Evi Rudianto (DPO) mengamati keadaan sekitar tempat Terdakwa mengambil barang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Evi Rudianto telah bersepakat jahat secara terstruktur dimana antara peran dari masing-masing sudah direncanakan sebelumnya dan ada suatu kesepakatan dari para pelakunya sehingga cukup untuk menyatakan unsur pencurian yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta pada unsur kedua sepanjang fakta tentang mengambil barang dan dipergunakan kembali pada unsur ini bahwa benar cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Saleh Rochiat dengan cara merusak pintu/mencongkel pintu menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dalam perbuatan terdakwa adalah merusak sehingga cukup untuk menyatakan unsur untuk sampai barang dimaksud dilakukan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke - 4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol: E-6121-YAU, Nosin: JM41E1254813, Noka: MH1JM4118KK25378 beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) helm merk KYT warna hitam bukan hasil dari perbuatan Terdakwa, maka dikembalikan pemiliknya Putri Amelia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah obeng warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan perhiasan emas jenis gelang yang telah disita dari Saksi Saleh Rochiat maka dikembalikan kepada Saksi Saleh Rochiat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Herman Haromi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol: E-6121-YAU, Nosin: JM41E1254813, Noka: MH1JM4118KK25378 beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) helm merk KYT warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Saksi Putri Amelia Binti Nasrul;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah obeng warna biru hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan perhiasan emas jenis gelang;
 - Dikembalikan kepada Saksi Drs. Saleh Rochiat, M. Si Bin Jubaedi(Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. , Ade Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kng